
Satuan Penyelenggara Administrasi SIM





jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

Pembuatan SIM Perpanjangan Hilang Rusak D

No. SK:

Persyaratan

- 1. SIM asli yang masih berlaku
- 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)
- 3. Foto copy KTP
- 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter
- 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126 https://polresmusirawas.id/sumsel/

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi



- 1. melengkapi persyaratan untuk pemohon sim
- 2. mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh petugas
- 3. melaksakanan registrasi
- 4. melaksanakan identifikasi
- 5. uji simulasi
- 6. penerbitan

Waktu Penyelesaian

30 Jam

SESUAI SOP





Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

https://polresmusirawas.id/sumsel/

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi



SIM

30000

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 76 TAHUN 2020 TENTANG JENIS DAN TARIF ATASPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK;.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi

Pengaduan Layanan

instagram : lantasmusirawas

facebook: lantasmusirawas

twitter : @lantasmusirawas